



P U T U S A N

Nomor : 42/PDT/2017/PT.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. MANTANG DG. NGAGI, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Abdul Kuddus, RT/RW 004/005, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I**;-----

2. SYAMSIAH DG. SUNGGU, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Gusung Toa No.3, RT/RW 001/001, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai-----

PEMBANDING II semula TERGUGAT II.-----

3. KUMALA DG. CAYA, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Pa'ja, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kota Takalar, sebagai **PEMBANDING III semula TERGUGAT III**.-----

L A W A N



MUHARRAM DG. SIKKI BIN JAHARUDDIN DG. LALANG , Agama

Islam, Pekerjaan Nelayan, beralamat dan bertempat tinggal di Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Selaku Penggugat. Dalam hal ini Penggugat diwakili kuasanya **SYAHRIR SYAM, S.H., HAMSIR, S.H.,M.H., YANDI WAHYUDI,S.H., UMAR SULLE,S.H.,** Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 November 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 26 Februari 2016 Register Nomor : 11/ K / 2016 , sebagai

-----**TERBANDING**

semula PENGGUGAT;-----

Dan

1. KEPALA DESA BONTOLANRA, Beralamat dan berkantor di Dusun Bontolanra, Desa Bontolanra, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I.**-----

2. KEPALA KECAMATAN GALESONG UTARA, Beralamat dan berkantor di Kelurahan Bontolebang, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II.**-----

3. CIA DG. MEMANG, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat dan bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Pa'ja, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kota Takalar, sebagai **TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT IV.**

4. HAMZAH DG. BETA ALIAS ATTO, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat dan bertempat tinggal di Lingkungan Bonto



Pa'ja, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kota Takalar, sebagai **TURUT TERBANDING IV semula TERGUGAT V..**

5. NELI DG. KE'NANG, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat dan bertempat tinggal di Lingkungan Bonto Pa'ja, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kota Takalar, sebagai **TURUT TERBANDING V semula TERGUGAT VI.** -----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

-----**Setelah membaca**-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **17 Pebruari 2017**, Nomor: **42/PDT/2017/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor:42/PDT/ 2017/PT.MKS..** dalam tingkat banding;-----

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **17 Pebruari 2017 Nomor:42/PDT/2017/PT.Mks** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 42/ PDT/2017/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan Nomor . 6/Pdt.G/2016/PN.Tka tanggal 6 Oktober 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian.;-----



2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah Anak Kandung dari Sali Binti Manre yang juga merupakan salah satu ahli waris yang sah.;-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa berupa dahulu adalah Tanah darat yang terletak di Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Persil No. 90 D II, Kohir No.1522 C.I seluas \pm 3.500 M² (tiga ribu lima ratus meter persegi) dan sekarang telah menjadi tanah sawah (Pertanian) yang tercatat atas nama **SALI BINTI MANRE** dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah milik Da'di dan tanah milik Dg. Lewa.

Sebelah Timur : Tanah milik Hawa Binti Laja dan Tanah milik Saing.

Sebelah Selatan : Tanah milik Supu Bin Tanakkala.

Sebelah Barat : Tanah milik Parawansa Bin Faharuddin dan Tanah milik H. Bani.

Adalah tanah milik/ warisan dari **SALI BINTI MANRE** dan berhak diwarisi oleh Ahli Warisnya antara lain Penggugat.-----

4. Menyatakan menurut hukum Perbuatan Kakek Tergugat IV, V dan VI yang menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat III merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;-----

5. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli yang dilakukan oleh Kakek Tergugat IV, V dan VI kepada Tergugat III (**Tala'Dg. Sarro Bin Baso**), dan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat II, serta Jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I **adalah batal** ;-----



6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai dan atau mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan obyek sengketa secara sempurna dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Ahli Waris **SALI BINTI MANRE** atau Para Penggugat tanpa beban ganti rugi apapun dari Para Penggugat ;-----

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;-----

8. Menghukum Tergugat IV, V dan VI untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 6.626.000,- (enam juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

-----Membaca surat pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Tka yang ditujukan kepada Tergugat III, kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, kepada Turut Tergugat I, kepada Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 11 Oktober 2016;-----

-----Membaca Akta permohonan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2016 Tergugat I/Pembanding I dan tanggal 18 Oktober 2016 Tergugat II, III/Pembanding II, III telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Takalar Nomor. 6/Pdt.G/2016/PN Tka tanggal 6 Oktober 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar yang menyatakan bahwa



permohonan banding telah disampaikan secara syah dan saksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 24 Oktober 2016, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 25 Oktober 2016, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016, kepada Tergugat III/Pembanding III pada tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 25 Oktober 2016, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding V pada tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 25 Oktober 2016, kepada Tergugat V/Turut Terbanding VI pada tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 25 Oktober 2016, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding VII pada tanggal 17 Oktober 2016, dan tanggal 25 Oktober 2016, kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 18 Oktober 2016 dan tanggal 25 Oktober 2016, kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 25 Oktober 2016;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding II yang terima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Nopember 2016 dan memori banding yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding III. Kedua salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada kuasa Penggugat/ Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2016 dan tanggal 2 Desember 2016, kepada Tergugat I/Turut Terbanding III pada tanggal 25 Nopember 2016 dan tanggal 9 Desember 2016, kepada Tergugat II/Pembanding II, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding V, kepada Tergugat V/Turut Terbanding VI, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding VII masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2016, kepada Tergugat III/Pembanding III pada tanggal 29 Nopember 2016 yang diterima oleh kepala Kelurahan Bontolebang Kab Takalar;-----

-----Membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding I yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2016 dan salinan memori banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 10 Januari 2017 untuk disampaikan kepada para pihak;-----

-----Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 8 Desember 2016 atas memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding II dan Tergugat III/Pembanding III. Salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat I/Pembanding I, kepada Tergugat III/Pembanding III, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, kepada Tergugat IV/ Turut Terbanding III, kepada Tergugat V/Turut Terbanding IV, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding V, masing-masing pada tanggal 14 Desember 2016, kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 15 Desember 2016, ;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Tka yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar telah memberikan kesempatan kepada Tergugat III/Pembanding III, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding III, kepada Tergugat V/Turut Terbanding IV, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding V masing-masing pada tanggal 8 Nopember 2016, kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Nopember 2016, kepada Tergugat I/Pembanding I, kepada Tergugat II/Pembanding II masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I,II, III/para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan No. 42/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Tergugat II/ Pembanding II mengajukan memori banding tertanggal 11 Nopember 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

Pertama :

Bahwa Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara ini dengan 6(enam) orang

Tergugat dan 2 Turut Tergugat, masing-masing :

1. Mantang Dg. Ngagi, semula Tergugat I, kini Turut Terbanding I;
2. Syamsiah Dg. Sunggu, semula Tergugat II, kini Pembanding;
3. Kumala Dg. Caya, semula Tergugat III, kini sebagai Turut Terbanding II;
4. Cia Dg. Memang, semula Tergugat IV, kini sebagai Turut Terbanding III;
5. Hamzah Dg. Beta al.Atto, semula Tergugat V, kini Turut Terbanding IV
6. Neli Dg. Ke'nang, semula Tergugat VI,
7. Kepala Desa Bontolanra, semula T. Tergugat I, kini sebagai T. Terbanding ;
8. Kepala Kecamatan Galesong Utara, semula T.Tergugat II, kini sebagai T.Terbanding ;

Bahwa daripara Tergugat sebanyak 6(enam) orang tersebut, terdapat seorang diantaranya, yaitu Tergugat VI (NELI DG. KE'NANG) yang telah meninggal dunia jauh sebelum gugatan perkara ini diajukan oleh Penggugat, sehingga karenanya Tergugat VI (NELI DG.KE'NANG) tersebut tidak pernah menghadiri persidangan sejak pertama sampai hari sidang putusan.



Bahwa perihal telah meninggalnya NELI DG. KE'NANG (Tergugat VI) tersebut, telah beberap kali pula disampaikan oleh anak-anaknya yaitu Tergugat IV dan Tergugat V kepada Jurusita Pengadilan setiap kali yang bersangkutan dipanggil menghadiri persidangan, dan almarhum NELI DG. KE'NANG tersebut adalah menantu dari Tala' Dg. Sarro, bukanlah cucu dari Tala' Dg. Sarro bin Baso.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka adalah fakta bahwa NELI DG.KE'NANG telah meninggal dunia sebelum gugatan perkara ini diajukan oleh Penggugat, sehingga karenanya yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan perkara ini, sejak persidangan pertama hingga putusan, dan Neli Dg. Kanang tersebut hanya menantu dari Tala' Dg. Sarro bukan cucunya.

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan kuasanya hadir dipersidangan dan para Tergugat masing-masing menghadap kepersidangan tersebut"; (putusan hal. 12).

Adalah pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan karenanya putusan tersebut harus dibatalkan.

Kedua :

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana ketentuan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dari Pasal 125 ayat(2) HIR yang antara lain mengharuskan hakim untuk terlebih dahulu memberi putusan tentang eksepsi;



Bahwa kesalahan tersebut, yakni tidak mempertimbangkan Jawaban Para Tergugat yang pada hakekatnya dari Jawaban Tergugat dan dari pemeriksaan perkara dipersidangan terdapat hal-hal yang sifatnya eksepsional, yang harusnya diperiksa dan diputuskan lebih dahulu, sebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya. Dalam hal ini Majelis Hakim langsung memberi putusan mengenai pokok perkaranya.

Bahwa pada jawaban Para Tergugat antara lain menyatakan :

“..... tindakan transaksi jual beli yang telah mendapatkan persetujuan dari para ahli waris Sali binti Manre, maka tidak masuk akal Tergugat IV, V dan Tergugat VI yang akan mendapat sanksi hukum atas terjadinya peristiwa hukum transaksi jual beli yang dibuat oleh pihak yang berwenang dalam hal ini dihadapan pejabat pembuat akta tanah Camat Galesong Utara “;
(putusann hal. 18 baris ke-10 dan seterusnya dari bawah).

Bahwa ahli waris dari almarhum Tala' Dg. Sarro bin Baso bukan hanya Tergugat IV dan V sebagai cucunya, sedang almarhumah Neli Dg. Ke'nanng (Tergugat VI) hanya menantu, tetapi almarhum Tala' Dg. Sarro bin Baso masih mempunyai ahli waris lain yang sebagaimana Silsilah Keturunan almarhum Tala' Dg. Sarro bin Baso (terlampir), yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku harusnya ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini. Dan dari pemeriksaan perkara dipersidangan diperoleh fakta sebagaimana pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mengemukakan beberapa fakta yang telah diakui oleh para pihak sehingga oleh karenanya tidak perlu lagi dibuktikan, sebagai berikut :

1. *Bahwa Sali Binti Manre memiliki 4(empat) orang anak sebagai ahli waris, dan bukan hanya 3(tiga) orang, dimana peralihan hak atas tanah obyek sengketa dibenarkan oleh para Tergugat melalui jawabannya, diberikan*



persetujuan hanya oleh 3(tiga) orang ahli waris saja tanpa melibatkan persetujuan dari ahli waris ke empat;

2. *Bahwa ada hak “ (putusan hal 33 alinea terakhir.*

Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas, ternyata bahwa almarhumah Sali binti Manre mempunyai anak 4(empat) orang sebagai ahli warisnya termasuk Penggugat, namun hanya 3(tiga) orang diantaranya yaitu : Doddo, Kobo dan Dawiyah yang menyetujui dan ikut menanda tangani akta jual beli antara Tala' Dg. Sarro bin Baso dengan Kumala Dg. Caya (Tergugat III).

Berdasarkan dalil jawaban Tergugat dan pertimbangan hukum Majelis, membuktikan ada fakta yang sifatnya eksepsional dari pihak Tergugat yang harusnya diperiksa dan diputuskan lebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan pokok perkaranya. Dan hal yang tidak dilakukan oleh Majelis, yaitu bahwa seharusnya selain pihak-pihak yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat, masih ada pihak-pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yakni ahli waris almarhum Tala Dg. Sarro bin Baso dan saudara-saudara Penggugat sendiri.

Ketiga :

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak lengkap, sehingga gugatan Penggugat tersebut harusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa sebagaimana disampaikan pada alasan Pertama dan Kedua diatas, dimana pada alasan Pertama Penggugat menempatkan Tergugat VI Neli Dg. Ke'nang yang ternyata bahwa Neli Dg. Ke'nang telah meninggal dunia sebelum perkara diajukan dan Neli Dg. Ke'nang bukan cucu, tapi hanya menantu dari Tala' Dg. Sarro bin Baso dan yang bersangkutan ternyata telah meninggal dunia jauh sebelum gugatan perkara ini diajukan Penggugat. ,



Dan dari alasan Kedua, terbukti bahwa ahli waris almarhum Ta'a' Dg. Sarro yang telah meninggal dunia mempunyai ahli waris selain dari pada Terggat IV dan V, namun tidak disertakan sebagai pihak, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa Sali Bin Manre mempunyai 4(empat) orang anak termasuk Penggugat, yang dalam peralihan hak atas tanah obyek sengketa dibenarkan oleh para Tergugat melalui jawabannya, diberikan persetujuan hanya oleh 3(tiga) orang ahli waris saja tanpa melibatkan persetujuan dari ahli waris ke empat, maka seharusnya ke-3 (tiga) ahli waris Sali Bin Manre (Doddo, Kobo dan Dawiyah) yang terlibat persetujuan terjadinya jual beli tersebut ikut pula digugat.

Bahwa karena masih ada ahli waris dari almarhum Tala' Dg. Sarro bin Baso dan ke-tiga ahli waris Sali Bin Manre (saudara-saudara kandung Penggugat) tidak ikut ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan kurang pihak, dan/atau Penggugat membenarkan tindakan saudara - saudaranya tersebut tentunya dengan konsekwensi gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa terhadap gugatan yang tidak lengkap atau kurang pihak, tidak jelas dan kabur, salah satu Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI menyatakan :

MA. Reg. No378K/Sip/1985 tanggal 11 Maret 1986 menyatakan :

"Oleh karena gugatan Pengugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikuti sertakan dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan alasan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas dan tidak lengkap.

Keempat :



Bahwa Majelis Hakim berlaku tidak adil dan memihak dalam hal menilai alat bukti para pihak, dalam hal Majelis Hakim memihak pada kepentingan Penggugat dengan mengorbankan kepentingan dan hak para Tergugat.

Bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk membuktikan dalilnya mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 8(delapan) lembar ditandai dengan P-1 s/d P-8 dan 2 orang saksi, sedang para Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 4(empat) lembar ditandai dengan T.I,II,III,IV-1 s/d T.I,II,III,IV-4 dan 2 orang saksi.

Bahwa dari 8(delapan) lembar bukti surat Penggugat, 5(lima)lembar diantaranya adalah : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (P-1); Surat Rincuk Desa Bontolanra (P-2); SDHKP (P-3; Silsilah Keturunan Sali Binti Manre (P-4) dan Surat Keterangan Kewarisan Sali Binti Manre (P-5)seluruhnya bukanlah bukti hak kepemilikan, melainkan hanya menunjukkan tentang siapa yang membayar pajak atas obyek tersebut, dan terhadap alat bukti P-1 s/d P-5 tersebut bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 35 alinea pertama, sedang alat bukti Penggugat berupa saksi, ternyata keterangan ke-2 orang saksi tersebut pada pokoknya mengetahui apa yang disampikannya berdasarkan pemberitahuan dari orang lain, bukan hal yang dialami atau dirasakan sendiri oleh saksi.

Bahwa dari alat bukti Penggugat (P-1 s/d P-5) serta keterangan 2 orang saksi tersebut, seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa alat bukti tersebut tidak cukup mendukung dalil gugatan Penggugat, selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, namun kenyataannya justru Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa sebaliknya terhadap alat bukti para Tergugat khususnya yang berupa surat (bukti T.I,II,III,-1 s/d T.I,II,III,IV-4)yaitu :



- Surat Keterangan Kewarisan Sali Binti Manre diberi tanda T.I,II,III,IV-1,
- Surat Akta Jual Beli No.26/GU/1991 diberi tanda T.I,II,III,IV-2,
- Surat Akta Jual Beli No.49/AJB/GU/II/2011, diberi tanda T.I,II,III,IV-3, dan
- Surat Akta Jual Beli No.09/GU/1991, diberi tanda T.I,II,III,IV-4; yang nyata-nyata bukan alat bukti pembayaran pajak, namun ternyata Majelis Hakim memberi pertimbangan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa alat bukti para Tergugat tersebut dipertimbangkan sama dengan alat bukti Penggugat yang memang sebenarnya hanya berupa alat bukti pembayaran pajak oleh Majelis Hakim, sebagaimana pertimbangannya, yaitu mengenai alat bukti para Tergugat adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa bukti Surat Keterangan Kewarisan Sali Binti Manre diberi tanda T.I,II,III,IV-1, bukti Surat Akta Jual Beli No.26/GU/1991 diberi tanda T.I,II,III,IV-2, bukti Surat Akta Jual Beli No.49/AJB/GU/II/2011, diberi tanda T.I,II,III,IV-3, dan bukti Surat Akta Jual Beli No.09/GU/1991, diberi tanda T.I,II,III,IV-4 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

"Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat seperti apa yang telah diuraikan pada uraian bukti-bukti Penggugat bahwa bukti pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tidaklah dapat dijadikan dasar hak kepemilikan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut yang tidak merupakan dasar dari suatu hak kepemilikan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 34K/Sip/1960 tertanggal 10 Pebruari 1960 bahwa "Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti butlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus



membayar pajak dari sawah yang bersangkutan tentunya dengan disertai bukti-bukti yang lain apakah itu bukti berupa surat maupun keterangan saksi yang dapat memberikan gambaran yang mengarah kepada pemilikan suatu obyek tanah;

(putusan hal. 36).

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, dimana Majelis Hakim mempersamakan alat bukti surat dari Tergugat (bukti T.I,II,III,IV-1 s/d T.I,II,III,IV) yang bukan surat pembayaran pajak SAMA dengan alat bukti Penggugat (P-1 s/d P-5) yang semuanya adalah bukti pembayar pajak, membuktikan bahwa Majelis Hakim telah bertindak tidak adil, memihak dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Demikian Memori Banding dari Pembanding, terhadap putusan yang dimohonkan banding dan berdasarkan alasan-alasan banding diatas, dengan segala hormat Pembanding, memohon kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 06/Pdt.G/2016/PN.Tka. tanggal 6 Oktober 2016 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Terbanding membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan;



Dan / Atau : Bilan Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Pembanding

mohon putusan seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat III/Pembanding III mengajukan memori banding tertanggal 17 Nopember 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Bahwa Pengugat pada pokoknya mendalilkan, tanah sengketa adalah milik ibu Penggugat bernama Sali bin Manre kemudian tanah sengketa tersebut dikuasai dan diambil hasilnya oleh Raliah Dg.Sangnging (tante dari Sali b. Manre) dan baru tahun 2000-an Penggugat menemui Raliah Dg. Sangnging mempertanyakan keberadaan tanah sengketa milik ibunya yang dimana Raliah Dg. Sangnging hanya memberikan surat rincik dan mengatakan silahkan cari sendiri tanah tersebut. (dalil poin 4, 5 dan 6).

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan berapa lama Raliah Dg. Sangnging menguasai dan menikmati hasil tanah sengketa dengan cuma-cuma dan sejak kapan dan kepada siapa tanah sengketa beralih setelah dari tangan Raliah Dg Sangnging.

Bahwa hal ini perlu diperjelas, karena bagaimana mungkin Raliah Dg.Sangnging yang telah dengan Cuma-Cuma menguasai dan mengambil hasil dari tanah sengketa, lalu dengan begitu saja melepaskan tanggungjawab mengenai beralihnya penguasaan tanah sengketa kepada orang lain tanpa memberi alasannya, kemungkinan besar peralihan tanah sengketa kepada pihak lain adalah karena perbuatan Raliah Dg. Sangnging.



Selain itu gugatan Penggugat juga kabur karena ternyata salah seorang dari tergugat yakni Tergugat VI Neli Dg. Ke'nang sudah meninggal dunia jauh sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara ini, dan Tergugat VI tersebut bukan cucu dari Tala' Dg. Sarro bin Baso, melainkan hanya sebagai menantunya.

2. Bahwa Majelis Hakim telah salah memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan poin 4, 5 dan 6 diatas dan dalil gugatan poin 7 dan 8 yang pada pokoknya mendalilkan, bahwa tanah sengketa adalah milik ibu Penggugat bernama Sali binti Manre, yang setelah Sali binti Manre meninggal dunia tanah sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh tentenya bernama Raliah Dg. Sangnging, dan pada tahun 2000-an Penggugat menemui Raliah Dg. Sangnging mempertanyakan mengenai tanah sengketa, dimana Raliah Dg. Sangnging mengatakan pada Penggugat cari saja sendiri tanah tersebut dengan menyerahkan buku rinciknya. Kemudian dengan buku rincik dari Raliah Dg. Sangnging tersebut Penggugat mulai menelusuri keberadaan tanah sengketa yang ternyata dikuasai oleh Tergugat I, setelah melalui tiga proses jual beli, yaitu :

- I. Dilakukan pada tahun 1991 oleh Tala' Dg. Sarro bin Baso menjualnya kepada Tergugat III/Pembanding.
- II. Pada tahun 1991 oleh Tergugat III menjual kepada Tergugat II.
- III. Pada tahun 2011 oleh Tergugat II menjual kepada Tergugat I.



Bahwa dalam perkara ini Penggugat hanya mengajukan 6(enam) orang Tergugat dan 2 Turut Tergugat, masing-masing :

1. Mantang Dg. Ngagi, sebagai Tergugat I;
2. Syamsiah Dg. Sunggu, sebagai Tergugat II
3. Kumala Dg. Caya, sebagai Tergugat III, kini sebagai Pembanding;
4. Cia Dg. Memang, sebagai Tergugat IV
5. Hamzah Dg. Beta alias Atto, sebagai Tergugat V;
6. Neli Dg. Ke'nang, sebagai Tergugat VI ;
7. Kepala Desa Bontolanra, sebagai Turut Tergugat I;
8. Kepala Kecamatan Galesong Utara, sebagai Turut Tergugat II ;

Tanpa melibatkan pihak-pihak yang harusnya juga ditarik dan ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu :

Raliah Dg. Sangnging, yang sekarang masih hidup yang telah menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa secara Cuma-Cuma, namun Raliah Dg. Sangnging yang harusnya diminta pertanggungjawaban kapan terakhir ia menguasai dan mengambil hasil dari tanah sengketa, kepada siapa tanah sengketa serta apa dasarnya sehingga tanah sengketa beralih kepada pihak lain, karena ada kemungkinan tanah sengketa beralih pada pihak lain justeru adalah perbuatan Raliah Dg. Sangnging tersebut.

Doddo, Kebo dan Dawiyah (saudara-saudara kandung Penggugat) yang ikut bersama Tala' Dg. Sarro bin Baso menjual dan ikut menanda tangani akta jual beli antara Tala' Dg. Sarro bin Baso kepada Tergugat III/Pembanding, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :



3. Bahwa Sali Binti Manre memiliki 4(empat) orang anak sebagai ahli waris, dan bukan hanya 3(tiga) orang, dimana peralihan hak atas tanah obyek sengketa dibenarkan oleh para Tergugat melalui jawabannya, diberikan persetujuan hanya oleh 3(tiga) orang ahli waris saja tanpa melibatkan persetujuan dari ahli waris ke empat;
4. Bahwa ada hak “ (putusan hal 33 alinea terakhir.

Ahli waris Tala' Dg. Sarro bin Baso, yang telah meninggal dunia yang waktu hidupnya mempunyai tiga orang anak dan beberapa orang cucu, diantaranya Tergugat IV dan Tergugat V, sebagaimana Silsilah Keturunan almarhum Tala' Dg. Sarro bin Baso (terlampir).

Bahwa karena dalam perkara ternyata tidak semua pihak yang harusnya ikut digugat namun tidak dilakukan Penggugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak lengkap atau kurang pihak.

3. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana ketentuan yang berlaku, yaitu dengan begitusaja menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tala' Dg. Sarro dengan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan antara Tala' Dg. Sarro bin Baso yang disetujui dan ikut bertanda tangan pada akta jual beli saudara-saudara kandung Penggugat) dengan Tergugat III sebagai pemebel dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah PPAT Kecamatan Galesong Utara sebagai mana Akta Jual Beli No.9/GU/1991 tanggal 2 Naret 1991.

Karena proses jual beli atas tanah sengketa dilakukan dihadapan pejabat yang sah dan berwenang sebagaimana disebutkan diatas, maka tidak benar dan tidak adil bila dikategorikan sebagai melakukan perbuatan melanggar hukum ;



4. Bahwa Majelis Hakim berlaku tidak adil dalam hal menilai alat bukti para pihak, yang memihak pada kepentingan Penggugat tanpa mempertimbangkan kepentingan para Tergugat.

Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 8(delapan) lembar yang ditandai dengan P-1 s/d P-8 dan 2 orang saksi, sedang para Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 4(empat) lembar ditandai dengan T.I,II,III,IV-1 s/d T.I,II,III,IV-4 dan 2 orang saksi.

Bahwa dari surat bukti Penggugat, sebanyak 5(lima) lembar diantaranya adalah :

Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (P-1);

Surat Rincuk Desa Bontolanra (P-2);

SDHKP (P-3; Silsilah Keturunan Sali Binti Manre (P-4) ;

Surat Keterangan Kewarisan Sali Binti Manre (P-5)

Seluruhnya bukanlah bukti hak, melainkan hanya bukti pembayaran pajak menunjukkan tentang siapa yang yang membayar pajak atas obyek tersebut, sebagaimana dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 35 alinea pertama, dan alat bukti Penggugat berupa saksi, keterangannya pada pokoknya hanya mengetahui apa yang disampikannya berdasarkan pemberitahuan dari orang lain, bukan hal yang dialami atau dirasakan sendiri oleh saksi, namun kenyataannya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa sebaliknya terhadap alat bukti para Tergugat khususnya yang berupa surat (bukti T.I,II,III,-2 s/d T.I,II,III,IV-4) yang semuanya merupakan bukti otentik karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang atau nyata-nyata tidak sama dengan alat bukti surat Penggugat (bukti pembayaran pajak) namun Majelis Hakim



mempertimbangkan alat bukti para Tergugat sama dengan alat bukti Penggugat, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa bukti Surat Keterangan Kewarisan Sali Binti Manre diberi tanda T.I,II,III,IV-1, bukti Surat Akta Jual Beli No.26/GU/1991 diberi tanda T.I,II,III,IV-2, bukti Surat Akta Jual Beli No.49/AJB/GU/II/2011, diberi tanda T.I,II,III,IV-3, dan bukti Surat Akta Jual Beli No.09/GU/1991, diberi tanda T.I,II,III,IV-4 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat seperti apa yang telah diuraikan pada uraian bukti-bukti Penggugat bahwa bukti pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tidaklah dapat dijadikan dasar hak kepemilikan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut yang tidak merupakan dasar dari suatu hak kepemilikan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 34K/Sip/1960 tertanggal 10 Pebruari 1960 bahwa “Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti butlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan” tentunya dengan disertai bukti-buktinyang lain apakah itu bukti berupa surat maupun keterangan saksi yang dapat memberikan gambaran yang mengarah kepada pemilikan suatu obyek tanah;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut, membuktikan bahwa Majelis Hakim sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, bahkan sangat memihak, sehingga karenanya putusan tersebut harus dibatalkan.



Berdasarkan alasan-alasan banding diatas, dengan segala hormat
Pembanding, memohon kiranya Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim
Banding berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar,
mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari
Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar
Nomor:06/Pdt.G/2016/PN.Tka. tanggal 6 Oktober 2016 yang
dimohonkan banding ;

Mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya, atau
setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat
diterima ;
2. Menghukum Terbanding membayar ongkos perkara untuk kedua
tingkat peradilan;

Atau : Bila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Pembanding mohon
putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

-----Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I mengajukan memori banding
tertanggal 26 Nopember 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai
berikut:-----

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Takalar selaku Hakim Tingkat
pertama keliru/salah penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan
hukumnya dalam perkara perdata ini, dengan bunyi amar putusan “
mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan atau
mengabulkan gugatan penggugat berenaan tanah obyek sengketa “,
sebab sepanjang pembuktian perkara ini, penggugat dengan
bermodalkan bukti Surat mulai P-1 s/d P-8 ditambah 2 (dua) orang



saksi, dinilai tidak mampu membuktikan dalil – dalil gugatan, sebab semua bukti surat tersebut P-1 s/d P-8 adalah bukan bukti kepemilikan atas tanah sawah obyek sengketa akan tetapi bukti—bukti tersebut hanya merupakan bukti Pajak Bumi dan Bangunan in casu bukan bukti kepemilikan atas tanah, demikian pula bukti surat lainnya hanya merupakan surat keterangan biasa yang bukan merupakan akta otentik sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sangat lemah sehingga tidak berniali sebagai alat bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat ;

- Bahwa demikian pula dengan alat bukti saksi juga tidak ada yang mengetahui secara langsung bahwa tanah obyek sengketa milik penggugat, keterangan saksi pengggat tersebut tidak ada yang mengetahui dari mana asal usul tanah sengketa serta dari mana penggugat memperoleh tanah obyek sengketa, karenanya keterangan kesaksian 2 (dua) orang saksi penggugat tidak bernilai sebagai alat bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, karenanya harus ditolak/dikesampingkan ;
- Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahan tergugat I dalam perkara ini, tergugat I telah mengajukan alat bukti Surat mulai T-I. 1 s/d T-I. 4, ditambah 2 (dua) orang saksi, semua bukti Surat tersebut membuktikan bahwa tergugat I adalah pemilik atas tanah sawah obyek sengketa berdasarkan Bukti T-I. 1 s/d T-I. 4 berupa Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat, kemudian dihubungkan dengan keterangan kesaksian tergugat I, menerangkan bahwa tanah sawah obyek sengketa milik tergugat I yang dibeli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Takalar dan dikuasai selama puluhan tahun lamanya, peralihan atas tanah sawah obyek sengketa malah



disaksikan oleh 3 (tiga) orang saudara penggugat, sehingga apapun alasannya peralihan atas tanah obyek sengketa mulai dari Tergugat III kepada Tergugat II. Dan dari Tergugat II kepada Tergugat I adalah semuanya sah menurut hukum, sebab tiga peralihan atas tanah sawah obyek sengketa semuanya dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Takalar, karenanya apa yang telah dipertibangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan bunyi amar putusan mengabulkan gugatan penggugat sebagian atau mengabulkan gugatan penggugat berkenaan tanah sawah obyek sengketa merupakan pertimbangan hukum atau amar putusan yang keliru/salah penerapan fakta/pembuktian maupun peneraan hukumnya, sehingga berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat banding seraya menolak gugatan penggugat seluruhnya ;

- Bahwa tanah sawah obyek sengketa semula adalah milik Sangkala Dg. Tata ayah kandung Baso Bin Sangkala, tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah milik Baso Bin Sangkala yang merupakan pembagian warisan dari ayah kandungnya bernama Sangkala Dg. Tata in casu bukan bagian warisan Garancing Bin Sangkala (garis keturunan penggugat) sehingga Jual Beli yang dilakukan Tala Bin Baso kepada Tergugat III adalah sah dan mengikat menurut hukum, demikian pula jual beli antara tergugat III kepada Tergugat II dan jual beli antara tergugat II kepada Tergugat I adalah juga sah dan mengikat menurut hukum ;

2. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara perdata ini berdasar da beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat banding sebab gugatan penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sebab nasih ada pihak yang seharusnya dilibatkan



sebagai pihak tergugat atau turut tergugat akan tetapi tidak digugat, orang atau pihak yang dimaksud adalah saudara kandung penggugat sebanyak 3 (tiga) orang sebagaimana didalikan dalam gugatan penggugat yaitu orang yang bernama : 1. DODDO BINTI SALI, 2. KEBO BINT SALI, 3. DAWIAH BINTI SALI yang juga ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam Akta Jual Beli pertama antara Tala Bin Baso kepada Tergugat III atas tanah sawah obyek sengketa, saudara kandung penggugat yang ikut sebagai saksi dan menyetujui jual beli antara Tala Bin Baso kepada Tergugat III harus dilibatkan sebagai pihak tergugat atau pihak turut tergugat dan atau sebagai penggugat dalam perkara perdata ini, dengan tidak dibatkan ketiga saudara kandung penggugat tersebut dalam perkara perdata ini, maka gugatan penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa putusan hakim tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus perkara perdata ini, keliru penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya dalam perkara perdata ini dengan bunyi amar putusan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, sebab ternyata Tergugat I menguasai tanah sawah obyek sengketa diperoleh atau dibeli sesuai procedure hukum yang berlaku yakni jual beli dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat yaitu baik peralihan I, Peralihan kedua dan peralihan tanah sawah obyek sengketa ketiga (dari Sali Bin Baso Kepada Tergugat III, lalu Tergugat III kepada Tergugat II dan Tergugat II kepada Tergugat I) semuanya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat in casu dilakukan dengan penuh itikad baik , sehingga secara hukum pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum ;



Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, memberikan fatwa hukum sebagai berikut, Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 20 Maret 1982 No.1230 K/Sip/1980, berfatwa Hukum :

“ Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan Hukum “ ;

4. Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan penggugat adalah keliru salah penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya, sebab putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Kakek Tergugat IV, V dan VI kepada tergugat III (Tala Dg. Sarro Bin Baso) dan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat II, serta jual beli yang dilakukan oleh tergugat II kepada Tergugat I adalah batal, pertimbangan hukum maupun amar putusan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru sebab tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyatakan batal suatu Keputusan Administrasi yang bersifat final seperti Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan tetapi hal tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakn BATAL satu Keputusan Administrasi Negara yang bersifat final dan mengikat menurut hukum, karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan banding seraya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

5. Bahwa Putusan judex Facti Pengadilan Negeri Takalar dalam memutus perkara perdata ini, keliru/salah penerapan fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya dengan mengabulkan gugatan penggugat, sebab disamping tanah sawah obyek sengketa bukan warisan Sali Binti Manre akan tetapi milik atau bagian warisan Baso Bin



Sangkala, sehingga jual beli yang dilakukan oleh Tala Bin Baso kepada Tergugat III adalah sah dan mengikat menurut hukum ;

- Bahwa putusan hakim tingkat pertama berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat banding sebab menetapkan penggugat sebagai ahli waris dari SALI BINTI MARE, yang sesungguhnya bkan keweangan Pengadilan Negeri Takalar untuk menetapkan soal ahli waris, akan tetapi yang berwenang menyatakan dan menetapkan keahliwarisan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, sehingga apa yang diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara perdata ini adalah sangat keliru/salah penerapan fakta/pembuktan maupun penerapan hukumnya, sehingga berdasar dan beralasan hukum dimohonkan pembatalan pada pemeriksaan tingkat banding seraya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan Hukum tersebut di atas, sepanjang alasan-alasan Keberatan Banding ini Tergugat I /Pembanding memohon kehadiran Yang Mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar Cq.Hakim Banding yang terhormat, kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai hukum :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I /Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar No.6/Pdt.G/2016/PN.Tka, Tanggal 06 Oktober 2016 ;

----- **SERAYA MENGADILI SENDIRI** -----

- Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan ;



DAN/ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding atas memori banding Tergugat II/Pembanding II yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

1. Alasan Kesatu.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara ini dengan 6 (enam) orang Tergugat dan 2 orang Turut Tergugat, masing-masing :

1. Mantang Dg. Ngagi, Semula Tergugat I, kini Turut Terbanding I.
2. Syamsiah Dg. Sunggu, semula Tergugat II, kini Pembanding.
3. Kumala Dg. Caya, semula Tergugat III, kini sebagai Turut Terbanding II.
4. Cia Dg. Memang, Semula Tergugat IV, kini sebagai Turut Terbanding III.
5. Hamzah Dg. Beta Alias Atto, semula Tergugat V, kini Turut Terbanding IV.
6. Neli Dg. Ke'nang, semula Tergugat VI.
7. Kepala Desa Bontolanra, semula Turut Tergugat I, kini sebagai Turut Terbanding.
8. Kepala Kecamatan Galesong Utara, semula Turut Tergugat II, kini sebagai Turut Terbanding.

Bahwa dari Para Tergugat sebanyak 6 (enam) orang tersebut, terdapat seorang diantaranya, yaitu Tergugat VI (NELI DG. KE'NANG) yang telah



meninggal dunia jauh sebelum gugatan perkara ini diajukan oleh Penggugat, sehingga karenanya Tergugat VI (NELI DG. KE'NANG) tersebut tidak pernah menghadiri persidangan sejak pertama sampai hari siding putusan.

Bahwa perihal meninggalnya NELI DG. KE'NANG (Tergugat VI) tersebut, telah beberapa kali pula disampaikan oleh anak-anaknya yaitu Tergugat IV dan Tergugat V kepada Jurusita Pengadilan setiap kali yang bersangkutan dipanggil menghadiri persidangan, dan almarhum NELI DG. KE'NANG tersebut adalah menantu dari Tala' Dg. Sarro, bukanlah cucu dari Tala' Dg. Sarro Bin Baso.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka adalah fakta bahwa NELI DG. KE'NANG telah meninggal dunia sebelum gugatan perkara ini diajukan oleh Penggugat, sehingga karenanya yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan perkara ini, sejak persidangan pertama hingga putusan, dan Neli Dg. Ke'hang tersebut hanya menantu dari Tala' Dg. Sarro bukan cucunya.

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan : "Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan kuasanya hadir dipersidangan dan Para Tergugat masing-masing menghadap kepersidangan tersebut"; (Putusan hal 12). Adalah pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

2. Alasan Kedua.

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dari Pasal 125 ayat



(2) HIR yang antara lain mengharuskan hakim untuk lebih dahulu memberi putusan tentang eksepsi.

Bahwa kesalahan tersebut, yakni tidak mempertimbangkan jawaban Para Tergugat yang pada hakekatnya dari jawaban Tergugat dan dari pemeriksaan perkara dipersidangan terdapat hal-hal yang sifatnya eksepsional, yang harusnya diperiksa dan diputuskan lebih dahulu, sebelum memeriksa dan memutus pokok perkaranya. Dalam hal ini Majelis Hakim langsung memberi putusan mengenai pokok perkaranya.

Bahwa pada jawaban Para Tergugat antara lain menyatakan :

“....tindakan transaksi jual beli yang telah mendapatkan persetujuan dari para ahli waris dari Sali Binti Manre, maka tidak masuk akal Tergugat IV,V dan Tergugat VI yang akan mendapat sanksi hukum atas terjadinya peristiwa hukum transaksi jual beli yang dibuat oleh pihak yang berwenang dalam hal ini dihadapan pejabat pembuat akta tanah Camat Galesong Utara” (Putusan Hal.18 baris ke 10 dan seterusnya kebawah).

Bahwa dari ahli waris dari almarhum Tala' Dg. Sarro Bin Baso bukan hanya Tergugat IV dan V sebagai cucunya, sedang almarhum Neli Dg. Ke'hang (Tergugat VI) hanya menantu, tetapi almarhum Tala' Dg. Sarro Bin Baso masih mempunyai ahli waris yang lain yang sebagaimana silsilah keturunan almarhum Tala' Dg. Sarro Bin Baso (terlampir), yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku seharusnya ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini.

Dan dari pemeriksaan perkara dipersidangan diperoleh fakta sebagaimana pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan : “menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, terlebih dahulu



Majelis akan mengemukakan beberapa fakta yang telah diakui oleh para pihak sehingga oleh karenanya tidak perlu lagi dibuktikan, sebagai berikut “:

1. Bahwa Sali Binti Manre memiliki 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, dan bukan hanya 3 (tiga) orang, dimana peralihan hak atas tanah obyek sengketa dibenarkan oleh Para Tergugat melalui jawabannya, diberikan persetujuan hanya oleh 3 (tiga) orang ahli waris saja tanpa melibatkan persetujuan dari ahli waris ke empat.
2. Bahwa ada hak (Putusan hal 33 alinea terakhir). Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas, ternyata bahwa ternyata almarhumah Sali Binti Manre mempunyai 4 (empat) orang sebagai ahli warisnya termasuk Penggugat, namun hanya 3 (tiga) orang diantaranya yaitu : Doddo, Kobo dan Dawiyah yang menyetujui dan ikut menandatangani akta jual beli antara Tala' Dg. Sarro Bin Baso dengan Kumala Dg. Caya (Tergugat III).

Berdasarkan dalil jawaban Tergugat dan Pertimbangan Hukum Majelis, membuktikan ada fakta yang sifatnya eksepsional dari pihak Tergugat yang harus diperiksa dan diputuskan lebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan pokok perkaranya, dan hal yang tidak dilakukan oleh Majelis, yaitu bahwa seharusnya selain pihak-pihak yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat, masih ada pihak-pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yakni ahli waris Tala' Dg. Sarro Bin Baso dan saudara-saudara Penggugat sendiri.

3. Alasan Ketiga.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak lengkap, sehingga gugatan tersebut harusnya dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana disampaikan pada alasan pertama dan kedua diatas, dimana pada alasan pertama Penggugat menempatkan Tergugat VI Neli Dg. Ke'na yang ternyata Neli Dg. Ke'na telah meninggal dunia sebelum perkara diajukan dan Neli Dg. Ke'na bukan cucu, tetapi hanya menantu dari Tala' Dg. Sarro Bin Baso dan yang bersangkutan telah meninggal dunia jauh sebelum gugatan perkara diajukan Penggugat.

Dan dari alasan kedua, terbukti bahwa ahli waris almarhum Tala' Dg. Sarro Bin Baso yang telah meninggal dunia mempunyai ahli waris selain dari pada Tergugat IV dan V, namun tidak disertakan sebagai pihak, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa Sali Binti Manre mempunyai 4 (empat) orang anak termasuk Penggugat, yang dalam peralihan hak atas tanah obyek sengketa dibenarkan oleh Para Tergugat melalui jawabannya, diberikan persetujuan hanya oleh 3 (tiga) orang ahli waris saja tanpa melibatkan persetujuan ahli waris keempat, maka seharusnya ke 3 (tiga) ahli waris Sali Binti Manre (Doddo, Kobo dan Dawiyah) yang terlibat persetujuan terjadinya jual beli tersebut ikut pula digugat.

Bahwa oleh karena masih ada ahli waris dari almarhum Tala' Dg. Sarro Bin Baso dan ketiga ahli waris dari Sali Binti Manre (Saudara-saudara kandung penggugat) tidak ikut ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan penggugat menjadi tidak lengkap dan kurang pihak, dan/atau Penggugat membenarkan tindakan-tindakan saudarnya tersebut tentunya dengan konsekwensi gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

Bahwa terhadap gugatan yang tidak lengkap atau kurang pihak, tidak jelas dan kabur salah satu yurespidensi Mahkamah Agung RI menyatakan : MA Reg. No. 378K/Sip/1985 tanggal 11 Maret 1986 menyatakan : "Oleh karena gugatan penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan No. 42/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua ahli waris diikut sertakan dalam gugatan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan alasan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas dan tidak lengkap

Bahwa setelah mencermati alasan banding kesatu, kedua dan ketiga dari Pembanding/ Tergugat II, sebagaimana yang diuraikan di atas, maka sangat keliru, tidak berdasar hukum, telah menyalahi hukum acara yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta hukum, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Bahwa tentang alasan banding kesatu, kedua dan ketiga sejatinya **adalah alasan yang sangat keliru, tidak berdasar hukum dan telah menyalahi hukum acara yang berlaku oleh karena alasan yang diuraikan pada alasan banding kesatu, kedua dan ketiga tersebut adalah alasan yang masuk dalam materi eksepsi yang seharusnya diajukan oleh Pembanding/ Tergugat II pada saat mengajukan mengajukan jawaban pertama pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Takalar sehingga pengajuan alasan banding kesatu, kedua dan ketiga yang memuat materi eksepsi tidaklah dapat diterima.**

Bahwa dalam M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Hal 418 mengenai Pengertian dan Tujuan Eksepsi menyatakan bahwa Exceptie (Belanda), Exemption (Inggris) secara umum berarti pengecualian, akan tetapi, dalam konteks hukum Acara Perdata, bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi :



- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible).
- Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale). Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.

Bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Hal 423 mengenai Cara dan Saat Pengajuan Eksepsi menyatakan bahwa meskipun undang-undang hanya menyebut eksepsi kompetensi secara absolute dan relative, masih banyak lagi eksepsi lain yang diakui keabsahan dan keberadaannya oleh doktrin hukum dan praktik peradilan. Sebenarnya keabsahan dan keberadaan eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv yang berbunyi : "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara". mengenai saat pengajuan lebih jelas diatur dalam Pasal 114 Rv, ketentuan tersebut, telah dijadikan pedoman oleh kalangan praktisi hukum, yang menggariskan :

- Semua eksepsi, kecuali kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara.



- Dengan ancaman, apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi.

Antara Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv, tidak terdapat perbedaan mengenai cara pengajuan eksepsi kompetensi relative dengan eksepsi lain yaitu mesti diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, hal tersebut sejalan dengan **Yuresprudensi Mahkamah Agung RI No.1340.K/Sip.1971, tanggal 13 September 1972 yang menyatakan bahwa :**

Eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan kasasi karena telah dilanggar oleh Judex facti tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Ps.133 RID, eksepsi tersebut harus diajukan pada jawaban Pertama, hal ini tidak dapat diajukan lagi;

Bahwa alasan banding kesatu, kedua dan ketiga yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat II adalah materi Eksepsi gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena menurut Pembanding/ Tergugat II masih ada Ahli waris dari Tala' Dg. Sarro Bin Baso yang seharusnya ikut dijadikan sebagai pihak dalam Gugatan, sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding/ Tergugat II dalam alasan Memori Banding Kesatu, Kedua dan Ketiga tersebut.

Bahwa oleh karena alasan Pembanding/ Tergugat II sebagaimana yang diuraikan pada alasan banding Kesatu, kedua dan ketiga dalam memori bandingnya sangat jelas bahwa alasan banding Kesatu, kedua dan ketiga masuk dalam materi Eksepsi yang seharusnya diajukan oleh Para Tergugat bersama-sama pada saat mengajukan jawaban pertama pada pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Takalar. Alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat II



sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya yaitu alasan banding Kesatu, Kedua dan Ketiga terkhusus masuk dalam materi eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat berdasar hukum alasan banding sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding / Tergugat II pada alasan banding Kesatu, Kedua dan Ketiga harus ditolak atau dikesampingkan.

TENTANG ALASAN KEEMPAT.

Bahwa tentang dalil Alasan banding Keempat yang dikemukakan Pembanding/ Tergugat II adalah keliru, tidak berdasar hukum, mengada-ada serta menyalahi hukum acara perdata yang berlaku, hal tersebut sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim berlaku tidak adil dan memihak dalam hal menilai alat bukti para pihak, dalam hal Majelis Hakim memihak pada kepentingan Penggugat dengan mengorbankan kepentingan dan hak Para Tergugat.

Bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk membuktikan dalilnya mengajukan bukti berupa surat sebanyak 8 (delapan) lembar ditandai dengan P-1 S/d P-8 dan 2 orang saksi, sedangkan Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 4 (empat) lembar ditandai dengan T.I, II, III, IV-1 S/d T.I, II, III, IV-4 dan 2 orang saksi.

Bahwa dari 8 (delapan) lembar bukti Surat Penggugat, 5 (lima) lembar diantaranya adalah : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (P-1), Surat Rincik Desa Bontolanra (P-2), SDHKP (P-3), Silsilah Keturunan Sali Binti Manre (P-4), dan Surat Keterangan Kewarisan Sali Binti Manre (P-5) seluruhnya bukanlah bukti kepemilikan, melainkan hanya menunjukkan tentang siapa yang membayar pajak atas obyek tersebut, dan terhadap



alat bukti P-1 S/d P-5 tersebut bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 35 alinea pertama, sedang alat bukti Penggugat berupa saksi tersebut pada pokoknya mengetahui apa yang disampaikan berdasarkan pemberitahuan dari orang lain, bukan hal yang dialami atau dirasakan sendiri oleh saksi.

Bahwa dari alat bukti Penggugat (P-1 S/d P-5) serta keterangan 2 orang saksi tersebut, seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa alat bukti tersebut tidak mendukung dalil Penggugat, selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, namun kenyataannya justru Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa sebaliknya terhadap alat bukti Para Tergugat khususnya yang berupa surat (T.I, II, III, IV-1 S/d T.I, II, III, IV-4) yaitu :

- Surat Keterangan Kewarisan Sali Binti Manre diberi tanda T.I, II, III, IV-1.
- Surat Akta Jual Beli No. 26/GU/1991 diberi tanda T.I, II, III, IV-2.
- Surat Akta Jual Beli No. 49/AJB/GU/II/2011, diberi tanda T.I, II, III, IV-3, dan.
- Surat Akta Jual Beli No. 09/GU/1991, diberi tanda T.I, II, III, IV-4.

Yang nyata-nyata bukan alat bukti pembayaran pajak, namun ternyata Majelis Hakim member pertimbangan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa alat bukti Para Tergugat tersebut dipertimbangkan sama dengan alat bukti Penggugat yang memang sebenarnya hanya berupa alat bukti pembayaran pajak oleh Majelis Hakim, sebagaimana pertimbangannya, yaitu mengenai alat bukti Para Tergugat adalah sebagai berikut :



“ Menimbang, bahwa bukti Surat Keterangan Kewarisan Sali Binti Manre diberi tanda T.I, II, III, IV-1, bukti Surat Akta Jual Beli No. 26/GU/1991 diberi tanda T.I, II, III, IV-2, bukti surat Akta Jual Beli No. 49/AJB/GU/II/2011 diberi tanda T.I, II, III, IV-3, dan bukti Surat Akta Jual Beli No. 09/GU/1991 diberi tanda T.I, II, III, IV-4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :”.

“Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat seperti apa yang telah diuraikan pada uraian bukti-bukti Penggugat bahwa bukti pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tidaklah dapat dijadikan dasar hak kepemilikan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut yang tidak merupakan dasar dari suatu hak kepemilikan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 bahwa surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawa sengketa adala milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan. Tentunya dengan disertai bukti-bukti yang lain apakah itu bukti berupa surat maupun keterangan saksi yang dapat memberikan gambaran yang mengarah pada pemilikan suatu obyek tanah.

(Putusan hal. 36).

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, dimana Majelis Hakim mempersamakan alat bukti Surat dari Tergugat (bukti T.I, II, III, IV-1 S/d T.I, II, III, IV-4) yang bukan surat pembayaran pajak SAMA dengan alat bukti Penggugat (P-1 S/d P-5) yang semuanya adalah bukti pembayaran



pajak, membuktikan bahwa Majelis Hakim telah bertindak secara tidak adil, memihak dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa setelah mencermati alasan banding keempat dari Pembanding/Tergugat II, sebagaimana yang diuraikan di atas, maka sangat jelas bahwa alasan tersebut adalah keliru, tidak berdasar hukum, mengada-ada serta menyalahi hukum acara perdata yang berlaku, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Takalar dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat tepat dan benar, oleh karena bukti surat yang diberi tanda P-1 S/d P-5 meskipun bukti tersebut bukan dasar kepemilikan hak atas tanah akan tetapi telah menunjukkan bahwa Sali Binti Manre adalah wajib pajak yang telah lama menguasai tanah obyek sengketa, **bahwa tentang hal tersebut sangat jelas dan benar telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam Putusan No. 6/Pdt.G/ 2016/ PN.Tka Tertanggal 6 Oktober 2016 Halaman 35 yang mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi diberi tanda P-1, Surat Rincik Desa Bontolanra Persil No. 90 D II Dusun Kp. Parang, Lp Taipa Manronrong diberi tanda P-2, Surat Daftar Himpunan Ketetapan Pokok dan Pembayaran Ipeda Perdesa, Desa Bontolanra (Piagam PBB) Tahun 1980 Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar diberi tanda P-3, Surat Silsilah Keturunan Sali Binti Manre diberi tanda P-4, Surat Keterangan Kewarisan Sali Binti Manre diberi tanda P-5, Surat Akta Kelahiran Dawiah (Dawi) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Trans, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar Tertanggal 20 Agustus 2013 diberi tanda P-6, Surat



Keterangan Kematian Tala' Dg. Sarro Bin Baso diberi tanda P-7, Surat Keterangan Kematian/ Penguburan Sali Binti Manre diberi tanda P-8. Berdasarkan bukti Surat P-1 S/d P-5. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut walaupun bukan dasar kepemilikan hak akan tanah akan tetapi telah menunjukkan bahwa Sali Binti Manre adalah wajib pajak yang menguasai tanah sengketa, hal tersebut menunjukkan tentang bukti penguasaan atas tanah tersebut dan menunjukkan tentang siapa wajib pajak yang membayar pajak atas obyek sengketa, dan bukti tersebut digunakan sebagai bukti penunjang atas kepemilikan suatu obyek tanah, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 bahwa "Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan". Akan tetapi bukti tersebut bisa digunakan sebagai bukti penunjang atas kepemilikan suatu obyek tanah tentunya dengan disertai alat-alat bukti lain apakah itu berupa bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat memberikan gambaran yang mengarah pada pemilikan suatu obyek tanah.

Bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi M. IDRIS SIGOLLO dan H. BAHARUDDIN BANI, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan **apa yang dilihat, ia dengar dan alami sendiri oleh saksi** yang berkaitan dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga benar dan tepat pula dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar **dalam Putusan No. 6/Pdt.G/ 2016/ PN.Tka Tertanggal 6 Oktober 2016 Halaman 35- 36 yang mempertimbangkan sebagai berikut :**



Menimbang, bahwa keterangan saksi Pertama yakni Saksi M. IDRIS SIGOLLO, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering duduk-duduk disekitar tanah obyek sengketa tersebut dan saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa karena ada yang memberitahukan saksi, bahwa yang menggarap tanah lokasi tersebut Dg. Tappa, dan saksi pernah melihat piagam PBB atas nama Sali Binti Manre dan salinan Piagam PBB itu sekarang dipegang oleh H. Baharuddin Bani, tanah lokasi itu sudah 3 (tiga) kali diperjual belikan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yakni Saksi H. BAHARUDDIN BANI, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui nama Sali Binti Manre tetapi tidak pernah bertemu tetapi Sali Binti Manre tersebut adalah wajib pajak dan saksi menagih pajak ke Raliah Dg. Sangging, saksi mengetahui Raliah Dg. Sangging membayar pajak PBB pada tahun 1980, dan setahu saksi Sali Binti Manre yang tercantum di Rincik dan saksi pernah menjadi kepala Kampong sejak Tahun 1979 dan tugas saksi menagih pajak dan melayani semua keperluan masyarakat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat terdapat fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Persil No. 90 D II, Kohir No. 1522 C 1 seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$ (tiga ribu lima ratus) dan sekarang telah menjadi tanah sawah (Pertanian) tercatat atas nama Sali Binti Manre, yang mana tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat yang merupakan obyek tanah yang dipersoalkan dalam perkara a quo, disamping itu juga dapat



ditari kesimpulan bahwa Sali Binti Manre meninggal dunia pada tahun 1978.

Bahwa dalam Putusan No. 06/Pdt.G/ 2016/ PN.Tka Tertanggal 6 Oktober 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah mempertimbangkan masing- masing bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak secara teliti dan saksama, **SEHINGGA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA A QUO TIDAK ADA KEPENTINGAN YANG DIKORBANKAN, TIDAK ADA KEBERPIHAKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKALAR KEPADA PENGUGAT, MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKALAR TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG SAMA KEPADA KEDUA BELAH PIHAK UNTUK MEMBUKTIKAN DALIL-DALILNYA (*Audio Et Alterampartem*), MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKALAR TIDAK MEMBERIKAN PENILAIAN YANG SAMA ANTARA BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT DENGAN BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERGUGAT**, hal tersebut sebagaimana dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar **dalam Putusan No. 6/Pdt.G/ 2016/ PN.Tka Tertanggal 6 Oktober 2016 Halaman 36- 39 yang mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa bukti Surat Keterangan Kewarisan Sali Binti Manre diberi tanda T.I, II, III, IV-1, bukti Surat Akta Jual Beli No. 26/GU/1991 diberi tanda T.I, II, III, IV-2, bukti surat Akta Jual Beli No. 49/AJB/GU/II/2011 diberi tanda T.I, II, III, IV-3, dan bukti Surat Akta Jual Beli No. 09/GU/1991 diberi tanda T.I, II, III, IV-4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat seperti apa yang telah diuraikan pada uraian bukti-bukti



Penggugat bahwa bukti pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tidaklah dapat dijadikan dasar hak kepemilikan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut yang tidak merupakan dasar dari suatu hak kepemilikan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 bahwa surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawa sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan. Tentunya dengan disertai bukti-bukti yang lain apakah itu bukti berupa surat maupun keterangan saksi yang dapat memberikan gambaran yang mengarah pada pemilikan suatu obyek tanah.

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kewarisan, yang mana dalam Surat Keterangan Kewarisan tersebut ahli waris dari Sali Binti Manre yang bertandatangan dalam surat tersebut hanya 3 (tiga) orang yaitu Doddo Binti Sali, Kobo Binti Sali dan Dawiah Binti Sali, sedangkan Muharram tidak bertandatangan dalam surat tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan pertama dari saksi NURSIAH yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Syamsiah merupakan ipar saksi, bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut disengketakan tahun 2016, yang menggarap tanah sengketa yakni Baso Dg. Sila, tanah warisan tersebut berasal dari Tala Bin Baso, Syamsiah membeli tanah sengketa dari Kumala Dg. Caya, tidak pernah dengar kalau Sali Binti Manre mempunyai tanah obyek melainkan dari dulu tanah itu mengatasnamakan Tala Bin Baso, anak Sali Binti Manre



ada 4 (empat) orang tetapi surat kewarisan Cuma 3 (tiga) orang yang bertandatangan karena Muharram Dg. Sikki sedang merantau pada saat itu, Kumala Dg. Caya pernah memperlihatkan Akta Jual Beli antara Tala Bin Baso dengan Kumala Dg. Caya, Sali Binti Manre tinggal bersama suaminya, anaknya dan Raliah Dg. Sangging.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dari Tergugat yakni BANGSAWAN Dg. LIRA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : bahwa saksi sebagai Kepala Desa Bontolanra sejak tahun 1975 sampai dengan Tahun 1992, tidak pernah melihat bukti surat kewarisan pada tahun 1991, tanah sengketa tersebut terletak di Desa Bontolanra yang saluran air berbatasan dengan Dg. Daddi, yang datang memanggil saksi untuk menjadi saksi yakni 3 anak dari Sali Binti Manre, mereka membawa surat kebo atau surat putih (istilah orang Takalar pada saat itu), surat kebo digunakan untuk membuktikan kepemilikan/ penjualan tanah, mereka bertiga yang bertandatangan saat itu, kelalaian atau administrasi yang salah apabila sudah membeli tanah tersebut harus segera laporkan untuk mengganti nama dalam Surat PBB tanah tersebut yang sudah dibeli.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pera Tergugat tersebut, ada keterangan yang tidak sejalan/ bersesuaian antara satu dengan yang lain, seperti keterangan saksi pertama Nursiah disatu pihak menyatakan bahwa tidak pernah dengar kalau Sali Binti Manre tanah obyek melainkan dari dulu tanah itu mengatasnamakan Tala' Bin Baso bahwa ada permasalahan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut adalah merupakan kesimpulan dari saksi sendiri atau hanya diperoleh atau didengar dari orang lain. Sama halnya dengan



keterangan saksi pertama yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Tala' Bin Baso tetapi saksi sendiri tidak tahu memperoleh tanah tersebut darimana dan saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sengketa yang kemudian dikuasai oleh Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa sekarang ini, hal tersebut juga merupakan hal yang tidak didasari oleh bukti yang jelas dan dasar yang kuat akan tetapi hanyalah merupakan kesimpulan dari saksi sendiri, hal ini jelas tidak memenuhi persyaratan sebagai keterangan saksi yang bisa dijadikan dasar dipersidangan, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 1907 KUHPerdara bahwa "tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan, pendapat-pendapat, maupun perkiraan-perkiraan khusus, diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian", oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidaklah sah dijadikan sebagai alat bukti (lihat **M.Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata"** Hal. 539).

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian mengenai bukti-bukti saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain keterangan tersebut tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, keterangan para saksi tersebut hanyalah didasarkan pada penilaian-penilaian subyektif yang tidak jelas tidak didukung oleh fakta-fakta yang kuat sehingga tidak menggambarkan akan pemahaman dan pengetahuan para saksi sehubungan dengan sengketa tentang hak kepemilikan atas tanah sengketa, sehingga keterangan-keterangan tersebut tidaklah cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam mendalilkan suatu hak atas tanah sengketa karena keterangan saksi semacam itu jauh dari apa yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 308 Rbg bahwa "tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan". Dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan



bahwa "tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu", demikian halnya buat Majelis Hakim, keterangan semacam itu tidaklah bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan suatu dalil yang menyangkut tentang hak kepemilikan atas tanah sengketa karena jelas keterangan yang hanya didasarkan oleh pendapat pribadi saksi, dugaan pribadi saksi, perasaan pribadi saksi dan kesan pribadi saksi yang tentunya dilarang atau tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (2) Rbg dan Pasal 1907 ayat (2) KUHPerdata.

Menimbang, bahwa meskipun keliam bukti Surat Penggugat yang diajukan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah akan tetapi paling tidak telah menunjukkan bahwa Sali Binti Manre sudah lama menguasai obyek tanah tersebut dengan ditandai melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam hal membayar pajak atas tanah yang terletak di Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar tersebut dan sesungguhnya menguasai tanah yang dibayarkan pajaknya itu, sehingga Sali Binti Manre atau ahli warisnya berhak untuk diakui (dinyatakan) sebagai pemiliknya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 621 KUHPerdata yakni "setiap orang yang memegang kedudukan berkuasa atas suatu kebendaan yang tidak bergerak, diperbolehkan meminta kepada Pengadilan Negeri, yang mana kebendaan itu terletak dalam daerah hukumnya, supaya dinyatakan sebagai hukum bahwa dialah pemiliknya".

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas, maka terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 ini telah nyata dapat dipergunakan untuk



memperkuat dalil Penggugat mengenai hak Sali Binti Manre atas obyek tentunya dengan disertai alat-alat bukti yang lain apakah itu berupa bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat memberikan gambaran yang mengarah pada pemilikan obyek tanah.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para Pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat, telah mempertimbangkan secara teliti dan saksama, **SEHINGGA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA A QUO TIDAK ADA KEPENTINGAN YANG DIKORBANKAN, TIDAK ADA KEBERPIHAKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKALAR KEPADA PENGGUGAT, MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKALAR TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG SAMA KEPADA KEDUA BELAH PIHAK UNTUK MEMBUKTIKAN DALIL-DALILNYA (*Audio Et Alterampartem*), MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKALAR TIDAK MEMBERIKAN PENILAIAN YANG SAMA ANTARA BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DENGAN BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERGUGAT, Maka berdasarkan uraian tersebut diatas sangat berdasar hukum alasan banding sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding / Tergugat II pada alasan Keempat harus ditolak atau dikesampingkan.**

Bahwa berdasarkan tanggapan yang kami utarakan atas keempat alasan Permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat II tersebut di atas, terungkap fakta bahwa ternyata Putusan Pengadilan Negeri Takalar sudah tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum acara. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Takalar, dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar yang



diajukan Banding tersebut dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 6/Pdt.G/2016/PN.Tka., tanggal 6 Oktober 2016 yang dimohonkan Banding.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding atas memori banding Tergugat III/Pembanding III yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

Alasan Kesatu.

Bahwa Majelis Hakim telah salah memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur.

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan, tanah sengketa adalah milik ibu Penggugat bernama Sali Binti Manre tanah sengketa tersebut dikuasai dan diambil hasilnya oleh Raliah Dg. Sangging (Tante dari Sali Binti Manre) dan baru tahun 2000-an Penggugat menemui Raliah Dg. Sangging mempertanyakan keberadaan tanah sengketa milik ibunya yang dimana Raliah Dg. Sangging hanya memberikan surat rincik dan mengatakan silahkan cari sendiri tanah tersebut (dalil point 4,5 dan 6).



Bahwa Penggugat tidak menjelaskan berapa lama Raliah Dg. Sangging menguasai dan menikmati hasil tanah sengketa dengan Cuma-Cuma dan sejak kapan dan kepada siapa tanah sengketa beralih setelah dari tangan Raliah Dg. Sangging.

Bahwa hal ini perlu diperjelas, karena bagaimana mungkin Raliah Dg. Sangging yang telah dengan Cuma-Cuma menguasai dan mengambil hasil dari tanah sengketa, lalu dengan begitu saja melepaskan tanggungjawab mengenai beralihnya penguasaan tanah sengketa kepada orang lain tanpa memberikan alasannya, kemungkinan besar peralihan tanah sengketa kepada pihak lain adalah karena perbuatan Raliah Dg. Sangging.

Selain itu gugatan Penggugat kabur karena ternyata seorang dari Tergugat yakni Tergugat VI Neli Dg. Ke'hang sudah meninggal dunia jauh sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara ini, dan Tergugat VI tersebut bukan cucu dari Tala' Dg. Sarro Bin Baso, melainkan hanya menantu.

Alasan Kedua.

Bahwa Majelis Hakim telah salah memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan point 4, 5 dan 6 diatas dan dalil gugatan point 7 dan 8 pada pokoknya mendalilkan bahwa, bahwa tanah sengketa adalah tanah milik ibu Penggugat bernama Sali Binti Manre, dan setelah Sali Binti Manre meninggal dunia tanah sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh tantenya Raliah Dg. Sangging, dan pada tahun 2000-an Penggugat menemui Raliah Dg. Sangging mempertanyakan tanah sengketa Raliah Dg. Sangging, dimana Raliah Dg. Sangging mengatakan pada Penggugat cari sendiri tanah tersebut dengan menyerahkan buku



rinciknya, kemudian buku rincik dari Raliah Dg. Sangging tersebut Penggugat mulai menelusuri keberadaan tanah sengketa yang ternyata dikuasai oleh Tergugat I, setelah melalui tiga proses jual beli, yaitu :

- I. Dilakukan pada tahun 1991 oleh Tala' Dg. Sarro Bin Baso menjualnya kepada Tergugat III/ Pembanding.*
- II. Pada tahun 1991 oleh Tergugat III menjual kepada Tergugat II.*
- III. Pada Tahun 2011 oleh Tergugat II menjual kepada Tergugat I.*

Bahwa dalam perkara ini Penggugat hanya mengajukan 6 (enam) orang Tergugat dan 2 (dua) Turut Tergugat, masing-masing :

- 1. Mantang Dg. Ngagi, sebagai Tergugat I.*
- 2. Syamsiah Dg. Sunggu, sebagai Tergugat II.*
- 3. Kumala Dg. Caya, sebagai Tergugat III, kini sebagai Pembanding.*
- 4. Cia Dg. Memang, sebagai Tergugat IV.*
- 5. Hamzah Dg. Beta Alias Atto, sebagai Tergugat V.*
- 6. Neli Dg. Ke'nang, sebagai Tergugat Tergugat VI.*
- 7. Kepala Desa Bontolanra, sebagai Turut Tergugat I.*
- 8. Kepala Kecamatan Galesong Utara, sebagai Turut Tergugat II.*

Tanpa melibatkan pihak-pihak yang seharusnya juga ditarik dan ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu :

Raliah Dg. Sangging, yang masih hidup yang telah menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa secara Cuma-Cuma, namun Raliah Dg. Sangging yang harusnya diminta pertanggungjawaban kapan terakhir ia menguasai dan mengambil hasil dari tanah sengketa, kepada siapa tanah sengketa serta apa dasarnya sehingga tanah sengketa beralih kepada



pihak lain, karena ada kemungkinan tanah sengketa beralih kepada pihak lain justeru adalah Perbuatan Raliah Dg. Sangging.

Dodd, Kebo dan Dawiyah, (Saudara-saudara Kandung Penggugat) yang ikut bersama dengan Tala' Dg. Sarro Bin Baso menjual dan ikut menandatangani akta jual beli antara Tala' Dg. Sarro Bin Baso kepada Tergugat III/ Pembanding, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1. Bahwa Sali Binti Manre memilik 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, dan hukan hanya 3 (tiga) orang, dimana peralihan hak atas tanah obyek sengketa dibenarkan oleh Para Tergugat melalui jawabannya, diberikan persetujuan hanya 3 (tiga) orang ahli waris saja tanpa melibaytkan persetujuan ahli waris keempat.*
- 2. Bahwa ada hak..." (Putusan hal 33 alinea terakhir).*

Ahli waris Tala' Dg. Sarro Bin Baso, yang meninggal dunia pada yang waktu hidup mempunyai tiga orang anak dan beberapa orang cucu diantaranya Tergugat IV dan Tergugat V, sebagaimana silsilah keturunan almarhum Tala' Dg. Sarro Bin Baso (Terlampir).

Bahwa karena dalam perkara tidak semua pihak yang harusnya ikut digugat namun tidak dilakukan Penggugat, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak lengkap atau kurang pihak.

Bahwa setelah mencermati alasan banding kesatu, dan kedua dari Pembanding/ Tergugat III, sebagaimana yang diuraikan di atas, maka sangat keliru, tidak berdasar hukum, telah menyalahi hukum acara yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta hukum, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :



Bahwa tentang alasan banding kesatu, dan kedua sejatinya **adalah alasan yang sangat keliru, tidak berdasar hukum dan telah menyalahi hukum acara yang berlaku** oleh karena alasan yang diuraikan pada alasan banding kesatu, dan kedua tersebut adalah alasan yang masuk dalam materi eksepsi yang seharusnya diajukan oleh Pembanding/ Tergugat III pada saat mengajukan mengajukan jawaban pertama pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Takalar sehingga pengajuan alasan banding kesatu, dan kedua yang memuat materi eksepsi tidaklah dapat diterima.

Bahwa dalam M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Hal 418 mengenai Pengertian dan Tujuan Eksepsi menyatakan bahwa Exceptie (Belanda), Exemption (Inggris) secara umum berarti pengecualian, akan tetapi, dalam konteks hukum Acara Perdata, bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi :

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible).
- Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale). Bantahan atau tangkisan terhadap



materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi.

Bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Hal 423 mengenai Cara dan Saat Pengajuan Eksepsi menyatakan bahwa meskipun undang-undang hanya menyebut eksepsi kompetensi secara absolute dan relative, masih banyak lagi eksepsi lain yang diakui keabsahaan dan keberadaannya oleh doktrin hukum dan praktik peradilan. Sebenarnya keabsahan dan keberadaan eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi diakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv yang berbunyi : "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan ole Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara". mengenai saat pengajuan lebih jelas diatur dalam Pasal 114 Rv, ketentuan tersebut, telah dijadikan pedoman oleh kalangan praktisi hukum, yang menggariskan :

- Semua eksepsi, kecuali kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara.
- Dengan ancaman, apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi.

Antara Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv, tidak terdapat perbedaan mengenai cara pengajuan eksepsi kompetensi relative dengan eksepsi lain yaitu mesti diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, hal tersebut sejalan dengan Yuresprudensi Mahkamah Agung RI No.1340.K/Sip.1971, tanggal 13



September 1972 yang menyatakan bahwa :

Eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan kasasi karena telah dilanggar oleh Judex facti tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Ps.133 RID, eksepsi tersebut harus diajukan pada jawaban Pertama, hal ini tidak dapat diajukan lagi;

Bahwa alasan banding kesatu, dan kedua yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat III adalah materi Eksepsi gugatan penggugat mengenai kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena menurut Pembanding/ Tergugat III masih ada pihak yang seharusnya di tarik dalam perkara a quo yaitu Ahli waris dari Tala' Dg. Sarro Bin Baso, Raliah Dg. Sangging, Doddo, Kebo dan Dawiyah, sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding/ Tergugat III dalam alasan Memori Banding Kesatu, dan Kedua tersebut.

Bahwa oleh karena alasan Pembanding/ Tergugat III sebagaimana yang diuraikan pada alasan banding Kesatu, dan kedua dalam memori bandingnya sangat jelas bahwa alasan banding Kesatu, dan kedua masuk dalam materi Eksepsi yang seharusnya diajukan oleh Para Tergugat bersama-sama pada saat mengajukan jawaban pertama pada pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Takalar. Maka alasan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat III sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya yaitu alasan banding Kesatu, dan Kedua terkhusus masuk dalam materi eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas sangat berdasar hukum alasan banding sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding / Tergugat III pada alasan banding Kesatu, dan Kedua harus ditolak atau dikesampingkan.



TENTANG ALASAN KETIGA :

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana ketentuan yang berlaku, yaitu dengan begitu saja menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tala' Dg. Sarro Bin Baso dengan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan antara Tala' Dg. Sarro Bin Baso yang disetujui dan ikut bertandatangan pada akta jual beli (saudara-saudara kandung Penggugat) dengan Tergugat III sebagai pembeli dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Kecamatan Galesong Utara sebagaimana Akta Jual Beli No. 9/GU/1991 tanggal 2 Maret 1991.

Karena proses jual beli atas tanah sengketa dilakukan dihadapan pejabat yang sah dan berwenang sebagaimana disebutkan diatas, maka tidak benar dan tidak adil bila dikategorikan sebagai melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa setelah mencermati alasan banding ketiga dari Pembanding/ Tergugat III, sebagaimana yang diuraikan di atas, maka sangat jelas bahwa alasan tersebut adalah sangat keliru, dan tidak berdasar hukum, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Bahwa sudah benar dan tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tala' Dg. Sarro Bin Baso dengan Tergugat III adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena tanah yang dijual oleh Tala' Dg. Sarro Bin Baso adalah tanah milik orang tua Penggugat yaitu Sali Binti Manre, dan dalam transaksi jual beli tersebut seharusnya semua ahli waris dari Sali Binti Manre ikut menyatakan persetujuan atas jual beli tersebut termasuk Penggugat oleh karena tanah



obyek sengketa tersebut adalah warisan yang belum dibagi oleh sesama ahli waris dari Sali Binti Manre, sehingga secara hukum Penggugat memiliki hak yang sama dengan ketiga ahli waris Sali Binti Manre yang ikut menyatakan persetujuan dalam transaksi jual beli tersebut. **bahwa tentang hal tersebut sangat jelas dan benar telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam Putusan No. 6/Pdt.G/ 2016/ PN.Tka Tertanggal 6 Oktober 2016 Halaman 42- 44 yang mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa Oleh karena itu, seharusnya jual beli tanah warisan ini disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan. Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., dalam bukunya yang berjudul Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris (hal. 176-177), sebagaimana kami sarikan, mengatakan jika ingin dilakukan penjualan atau misalnya tanah tersebut akan dijadikan sebagai agunan di bank, maka seluruh ahli waris yang lain harus hadir untuk memberikan persetujuan. Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan Notaris pembuat akta tersebut (karena berada di luar kota), maka ahli waris tersebut dapat membuat Surat Persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat Surat persetujuan dalam bentuk akta Notaris. Dalam jual beli tanah tersebut tidak ada persetujuan dari para ahli waris, maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya (karena yang sekarang memegang hak milik atas tanah tersebut yaitu para ahli waris).



Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata didalam peralihan hak atas tanah obyek sengketa dilakukan hanya dengan persetujuan sebagian dari ahli waris Sali Binti Manre, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan kemudian diakui atau tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka dengan demikian dalil Penggugat adalah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil Penggugat tersebut, sesuai ketentuan **Pasal 1471 KUHP**er diatas, jual beli atas obyek sengketa tersebut adalah batal. Dengan batalnya jual beli tersebut maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan keadaannya semula sebelum terjadi "Jual Beli" tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanyaan keempat, tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para ahli waris yang merasa haknya dilanggar karena tanah milik mereka dijual tanpa persetujuan dari mereka, dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 1365 KUHP**er, yang berbunyi :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Menimbang, bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam **Pasal 1365 KUHP**er sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan (Positif maupun Negatif).
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum.
- c. Ada kerugian.



d. *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.*

e. *Ada kesalahan.*

Yang termasuk kedalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang :

1. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.*
2. *Melanggar hak subyektif orang lain.*
3. *Melanggar kaidah tata susila.*
4. *Bertentangan dengan azas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat perbuatan Tergugat yang telah menjual tanah obyek sengketa tanpa persetujuan salah satu ahli waris yang berhak sebagaimana dalam perkara a quo, jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif ahli waris tersebut yaitu Penggugat karenanya termasuk pada Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa oleh karena alasan Pembanding/ Tergugat III sebagaimana yang diuraikan pada alasan banding Ketiga dalam memori bandingnya sangat jelas bahwa alasan banding Ketiga tersebut adalah sangat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHP. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas sangat berdasar hukum alasan banding sebagaimana yang



diuraikan oleh Pembanding / Tergugat III pada alasan banding Ketiga harus ditolak atau dikesampingkan.

TENTANG ALASAN KEEMPAT :

Bahwa Majelis Hakim tidak berlaku adil dalam hal menilai alat bukti para pihak, yang memihak pada kepentingan Penggugat tanpa mempertimbangkan kepentingan Para Tergugat.

Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan bukti berupa surat sebanyak 8 (delapan) lembar yang ditandai dengan P-1 S/d P-8 dan 2 orang saksi, sedang Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 4 (empat) lembar ditandai dengan T.I,II,III,IV-1 S/d T.I,II,III,IV-4 dan 2 orang saksi.

Bahwa dari surat bukti Penggugat, sebanyak 5 (lima) lembar diantaranya adalah :

Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (P-1).

Surat Rincik Desa Bontolanra (P-2).

SDHKP (P-3).

Silsilah Keturunan Sali Binti Manre (P-4).

Surat Keterangan Kewarisan Sali Binti Manre (P-5).

Seluruhnya bukanlah bukti hak, melainkan hanya bukti pembayaran pajak menunjukkan tentang siapa yang membayar pajak atas obyek tersebut, sebagaimana dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Halaman 35 alinea pertama, dan alat bukti Penggugat berupa saksi keterangan pokoknya hanya mengetahui apa yang disampaikannya berdasarkan pemberitahuan dari orang lain, bukan hal yang dialami atau dirasakan



sendiri oleh saksi, namun kenyataan Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa sebaliknya terhadap alat bukti Para Tergugat khusus yang berupa surat (T.I, II, III, IV-1. S/d T.I, II, III, IV-4.) yang semuanya merupakan bukti otentik karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang atau nyata-nyata tidak sama dengan alat bukti surat Penggugat (bukti pembayaran pajak) namun Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti Para Tergugat sama dengan alat bukti Penggugat, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa bukti Surat Keterangan Kewarisan Sali Binti Manre diberi tanda T.I, II, III, IV-1, bukti Surat Akta Jual Beli No. 26/GU/1991 diberi tanda T.I, II, III, IV-2, bukti surat Akta Jual Beli No. 49/AJB/GU/II/2011 diberi tanda T.I, II, III, IV-3, dan bukti Surat Akta Jual Beli No. 09/GU/1991 diberi tanda T.I, II, III, IV-4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :”.

“Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat seperti apa yang telah diuraikan pada uraian bukti-bukti Penggugat bahwa bukti pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tidaklah dapat dijadikan dasar hak kepemilikan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut yang tidak merupakan dasar dari suatu hak kepemilikan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 bahwa surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawa sengketa adala milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan. Tentunya dengan disertai bukti-bukti yang lain apakah



itu bukti berupa surat maupun keterangan saksi yang dapat memberikan gambaran yang mengarah pada pemilikan suatu obyek tanah.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut, membuktikan bahwa Majelis Hakim sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, bahkan sangat memihak, sehingga karenanya putusan tersebut harus dibatalkan.

Bahwa setelah mencermati alasan banding keempat dari Pemanding/ Tergugat III, sebagaimana yang diuraikan di atas, maka sangat jelas bahwa alasan tersebut adalah keliru, tidak berdasar hukum, mengada-ada serta menyalahi hukum acara perdata yang berlaku, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Takalar dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sangat tepat dan dan benar, oleh karena bukti surat yang diberi tanda P-1 S/d P-5 meskipun bukti tersebut bukan dasar kepemilikan hak atas tanah akan tetapi telah menunjukkan bahwa Sali Binti Manre adalah wajib pajak yang telah lama menguasai tanah obyek sengketa, **bahwa tentang hal tersebut sangat jelas dan benar telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam Putusan No. 6/Pdt.G/ 2016/ PN.Tka Tertanggal 6 Oktober 2016 Halaman 35 yang mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi diberi tanda P-1, Surat Rincik Desa Bontolanra Persil No. 90 D II Dusun Kp. Parang, Lp Taipa Manronrong diberi tanda P-2, Surat Daftar Himpunan Ketetapan Pokok dan Pembayaran Ipeda Perdesa, Desa Bontolanra (Piagam PBB) Tahun 1980 Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar diberi tanda P-3, Surat Silsilah Keturunan Sali Binti Manre diberi tanda P-4, Surat Keterangan Kewarisan Sali Binti Manre



diberi tanda P-5, Surat Akta Kelahiran Dawiah (Dawi) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Trans, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar Tertanggal 20 Agustus 2013 diberi tanda P-6, Surat Keterangan Kematian Tala' Dg. Sarro Bin Baso diberi tanda P-7, Surat Keterangan Kematian/ Penguburan Sali Binti Manre diberi tanda P-8. Berdasarkan bukti Surat P-1 S/d P-5. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut walaupun bukan dasar kepemilikan hak akan tanah akan tetapi telah menunjukkan bahwa Sali Binti Manre adalah wajib pajak yang menguasai tanah sengketa, hal tersebut menunjukkan tentang bukti penguasaan atas tanah tersebut dan menunjukkan tentang siapa wajib pajak yang membayar pajak atas obyek sengketa, dan bukti tersebut digunakan sebagai bukti penunjang atas kepemilikan suatu obyek tanah, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 bahwa "Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan". Akan tetapi bukti tersebut bisa digunakan sebagai bukti penunjang atas kepemilikan suatu obyek tanah tentunya dengan disertai alat-alat bukti lain apakah itu berupa bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat memberikan gambaran yang mengarah pada pemilikan suatu obyek tanah.

Bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi M. IDRIS SIGOLLO dan H. BAHARUDDIN BANI. kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan **apa yang dilihat, ia dengar dan alami sendiri oleh saksi** yang berkaitan dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga benar dan tepat pula dalam Pertimbangan hukum



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar **dalam Putusan No. 6/Pdt.G/2016/ PN.Tka Tertanggal 6 Oktober 2016 Halaman 35- 36 yang mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pertama yakni Saksi M. IDRIS SIGOLLO, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering duduk-duduk disekitar tanah obyek sengketa tersebut dan saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa karena ada yang memberitahukan saksi, bahwa yang menggarap tanah lokasi tersebut Dg. Tappa, dan saksi pernah melihat piagam PBB atas nama Sali Binti Manre dan salinan Piagam PBB itu sekarang dipegang oleh H. Baharuddin Bani, tanah lokasi itu sudah 3 (tiga) kali diperjual belikan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yakni Saksi H. BAHARUDDIN BANI, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui nama Sali Binti Manre tetapi tidak pernah bertemu tetapi Sali Binti Manre tersebut adalah wajib pajak dan saksi menagih pajak ke Raliah Dg. Sangging, saksi mengetahui Raliah Dg. Sangging membayar pajak PBB pada tahun 1980, dan setahu saksi Sali Binti Manre yang tercantum di Rincik dan saksi pernah menjadi kepala Kampong sejak Tahun 1979 dan tugas saksi menagih pajak dan melayani semua keperluan masyarakat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat terdapat fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Persil No. 90 D II, Kohir No. 1522 C 1 seluas



± 3.500 M² (tiga ribu lima ratus) dan sekarang telah menjadi tanah sawah (Pertanian) tercatat atas nama Sali Binti Manre, yang mana tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat yang merupakan obyek tanah yang dipersoalkan dalam perkara a quo, disamping itu juga dapat ditarik kesimpulan bahwa Sali Binti Manre meninggal dunia pada tahun 1978.

Bahwa dalam Putusan No. 06/Pdt.G/ 2016/ PN.Tka Tertanggal 6 Oktober 2016 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah mempertimbangkan masing- masing bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak secara teliti dan saksama, **SEHINGGA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA A QUO TIDAK ADA KEPENTINGAN YANG DIKORBANKAN, TIDAK ADA KEBERPIHAKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKALAR KEPADA PENGUGAT, MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKALAR TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG SAMA KEPADA KEDUA BELAH PIHAK UNTUK MEMBUKTIKAN DALIL-DALILNYA (Audio Et Alterampartem), MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKALAR TIDAK MEMBERIKAN PENILAIAN YANG SAMA ANTARA BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT DAN BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERGUGAT**, hal tersebut sebagaimana dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar **dalam Putusan No. 6/Pdt.G/ 2016/ PN.Tka Tertanggal 6 Oktober 2016 Halaman 36- 39 yang mempertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa bukti Surat Keterangan Kewarisan Sali Binti Manre diberi tanda T.I, II, III, IV-1, bukti Surat Akta Jual Beli No. 26/GU/1991 diberi tanda T.I, II, III, IV-2, bukti surat Akta Jual Beli No. 49/AJB/GU/III/2011 diberi tanda T.I, II, III, IV-3, dan bukti Surat Akta Jual



Beli No. 09/GU/1991 diberi tanda T.I, II, III, IV-4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat seperti apa yang telah diuraikan pada uraian bukti-bukti Penggugat bahwa bukti pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tidaklah dapat dijadikan dasar hak kepemilikan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah tersebut yang tidak merupakan dasar dari suatu hak kepemilikan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 bahwa surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawa sengketa adala milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan. Tentunya dengan disertai bukti-bukti yang lain apakah itu bukti berupa surat maupun keterangan saksi yang dapat memberikan gambaran yang mengarah pada pemilikan suatu obyek tanah.

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Kewarisan, yang mana dalam Surat Keterangan Kewarisan tersebut ahli waris dari Sali Binti Manre yang bertandatangan dalam surat tersebut hanya 3 (tiga) orang yaitu Doddo Binti Sali, Kobo Binti Sali dan Dawiah Binti Sali, sedangkan Muharram tidak bertandatangan dalam surat tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan pertama dari saksi NURSIAH yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Syamsiah merupakan ipar saksi, bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut disengketakan tahun 2016, yang menggarap tanah sengketa yakni



Baso Dg. Sila, tanah warisan tersebut berasal dari Tala Bin Baso, Syamsiah membeli tanah sengketa dari Kumala Dg. Caya, tidak pernah dengar kalau Sali Binti Manre mempunyai tanah obyek melainkan dari dulu tanah itu mengatasnamakan Tala Bin Baso, anak Sali Binti Manre ada 4 (empat) orang tetapi surat kewarisan Cuma 3 (tiga) orang yang bertandatangan karena Muharram Dg. Sikki sedang merantau pada saat itu, Kumala Dg. Caya pernah memperlihatkan Akta Jual Beli antara Tala Bin Baso dengan Kumala Dg. Caya, Sali Binti Manre tinggal bersama suaminya, anaknya dan Raliah Dg. Sangging.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dari Tergugat yakni BANGSAWAN Dg. LIRA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : bahwa saksi sebagai Kepala Desa Bontolanra sejak tahun 1975 sampai dengan Tahun 1992, tidak pernah melihat bukti surat kewarisan pada tahun 1991, tanah sengketa tersebut terletak di Desa Bontolanra yang saluran air berbatasan dengan Dg. Daddi, yang datang memanggil saksi untuk menjadi saksi yakni 3 anak dari Sali Binti Manre, mereka membawa surat kebo atau surat putih (istilah orang Takalar pada saat itu), surat kebo digunakan untuk membuktikan kepemilikan/ penjualan tanah, mereka bertiga yang bertandatangan saat itu, kelalaian atau administrasi yang salah apabila sudah membeli tanah tersebut harus segera laporkan untuk mengganti nama dalam Surat PBB tanah tersebut yang sudah dibeli.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pera Tergugat tersebut, ada keterangan yang tidak sejalan/ berseduaian antara satu dengan yang lain, seperti keterangan saksi pertama Nursiah disatu pihak menyatakan bahwa tidak pernah dengar kalau Sali Binti Manre tanah obyek melainkan dari dulu tanah itu mengatasnamakan Tala' Bin Baso



bahwa ada permasalahan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut adalah merupakan kesimpulan dari saksi sendiri atau hanya diperoleh atau didengar dari orang lain. Sama halnya dengan keterangan saksi pertama yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Tala' Bin Baso tetapi saksi sendiri tidak tahu memperoleh tanah tersebut darimana dan saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sengketa yang kemudian dikuasai oleh Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa sekarang ini, hal tersebut juga merupakan hal yang tidak didasari oleh bukti yang jelas dan dasar yang kuat akan tetapi hanyalah merupakan kesimpulan dari saksi sendiri, hal ini jelas tidak memenuhi persyaratan sebagai keterangan saksi yang bisa dijadikan dasar dipersidangan, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 1907 KUHPdata bahwa "tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan, pendapat-pendapat, maupun perkiraan-perkiraan khusus, diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian", oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidaklah sah dijadikan sebagai alat bukti (lihat **M.Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata"** Hal. 539).

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian mengenai bukti-bukti saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selain keterangan tersebut tidak bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, keterangan para saksi tersebut hanyalah didasarkan pada penilaian-penilaian subyektif yang tidak jelas tidak didukung oleh fakta-fakta yang kuat sehingga tidak menggambarkan akan pemahaman dan pengetahuan para saksi sehubungan dengan sengketa tentang hak kepemilikan atas tanah sengketa, sehingga keterangan-keterangan tersebut tidaklah cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam mendalilkan



suatu hak atas tanah sengketa karena keterangan saksi semacam itu jauh dari apa yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 308 Rbg bahwa "tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan". Dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu", demikian halnya buat Majelis Hakim, keterangan semacam itu tidaklah bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan suatu dalil yang menyangkut tentang hak kepemilikan atas tanah sengketa karena jelas keterangan yang hanya didasarkan oleh pendapat pribadi saksi, dugaan pribadi saksi, perasaan pribadi saksi dan kesan pribadi saksi yang tentunya dilarang atau tidak diperkenankan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (2) Rbg dan Pasal 1907 ayat (2) KUHPerdara.

Menimbang, bahwa meskipun keliam bukti Surat Penggugat yang diajukan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah akan tetapi paling tidak telah menunjukkan bahwa Sali Binti Manre sudah lama menguasai obyek tanah tersebut dengan ditandai melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam hal membayar pajak atas tanah yang terletak di Desa Bontolanra, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar tersebut dan sesungguhnya menguasai tanah yang dibayarkan pajaknya itu, sehingga Sali Binti Manre atau ahli warisnya berhak untuk diakui (dinyatakan) sebagai pemiliknya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 621 KUHPerdara yakni "setiap orang yang memegang kedudukan berkuasa atas suatu kebendaan yang tidak bergerak, diperbolehkan meminta kepada Pengadilan Negeri, yang mana kebendaan itu terletak dalam



daerah hukumnya, supaya dinyatakan sebagai hukum bahwa dialah pemiliknya".

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas, maka terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 ini telah nyata dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil Penggugat mengenai hak Sali Binti Manre atas obyek tentunya dengan disertai alat-alat bukti yang lain apakah itu berupa bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat memberikan gambaran yang mengarah pada pemilikan obyek tanah.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para Pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat, telah mempertimbangkan secara teliti dan saksama, **SEHINGGA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA A QUO TIDAK ADA KEPENTINGAN YANG DIKORBANKAN, TIDAK ADA KEBERPIHAKAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKALAR KEPADA PENGGUGAT, MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKALAR TELAH MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG SAMA KEPADA KEDUA BELAH PIHAK UNTUK MEMBUKTIKAN DALIL-DALILNYA (Audio Et Alterampartem), MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAKALAR TIDAK MEMBERIKAN PENILAIAN YANG SAMA ANTARA BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DENGAN BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA TERGUGAT, Maka berdasarkan uraian tersebut diatas sangat berdasar hukum alasan banding sebagaimana yang diuraikan oleh Pembanding / Tergugat III pada alasan Keempat harus ditolak atau dikesampingkan.**

Bahwa berdasarkan tanggapan yang kami utarakan atas keempat alasan Permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat III tersebut di atas, terungkap fakta bahwa ternyata Putusan Pengadilan Negeri Takalar sudah



tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum acara. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Takalar, dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar yang diajukan Banding tersebut dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding tersebut.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 6/Pdt.G/2016/PN.Tka., tanggal 6 Oktober 2016 yang dimohonkan Banding.
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Tka tanggal 6 oktober 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pemanding II, Tergugat III/Pemanding III, Tergugat I/Pemanding I dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-



pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 6 Oktober 2016 Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Tka dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, II, III/para Pembanding tetap pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

-----Meringat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Tka tanggal 6 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III membayar biaya biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari Senin tanggal **3 April 2017** oleh **H. Yahya Syam, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Makkasau SH.M.H.** dan **I.Made Seraman, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana **diucapkan pada hari dan tanggal itu juga** dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hamsiah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MAKKASAU SH.M.H.

H.YAHYA SYAM, S.H.,M.H

I.MADE SERAMAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMSAH,S.H.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)